		1					1		
	PROTONIS					Nomor SOP	2010		
						Tanggal Pembua	2019		
		PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG							
						Tanggal Efektif			
							Kepala Biro L		
_		В				Nama SOP	Bendahara Penerimaan		
Da	asar Hukum :			40.7.1	2046	Kualifikasi pelaks			
Peraturan Daerah Provi nsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016						1. Diploma III / Sarjana Ekonomi			
1	tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka					2. Mampu mengoperasikan komputer			
	Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas da	n Fungsi,	angsi, serta rata kerja sekretariat			3. Kemampuan akuntansi			
2 Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauar					lauan	4. Memahami tata cara pembukuan			
	Keterka					Pera	alatan / perlei	ngkapan	
1 Mencatat keseluruhan pembukuan 2 Merupakan salah satu bahan untuk membuat laporan pertanggungjawaban						1. Komputer 2.Jaringan			
_	Werapakan salah sala bahan antak mem	Juat lapo	run pertu	iiggaiigjawab	uii	3.ATK			
Peringatan :						Pencatatan dan Pendataan :			
, с	eringatan :					Harus dilakukan dengan teliti, akurat dan tepat v			
						Berkas penerimaan retribusi			
1	Apabila tidak dijalankan maka penerimaan tidak tercapai sesuai target					Data laporan penerimaan			
N.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					ocheminaan		
•	Bank Penggu Bendahara Wajib					Persyaratan /	Waktu	Output	Ket.
		Dank	na	Dendanara	· · · · · · ·	1 Cisyaratan /	VVakta	Catput	ict.
		Perseps			Retribusi				
о.		i	Anggar an (PA)	Penerimaan	(WR)	Perlengkapan			
<u> </u>		•	an (PA)	renermaan	(****)	тепендкаран			
1	Proses mulai								
	1103C3 IIIulai								
	PA menyerahkan Surat Ketetapan			*	*				
	PA menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) kepada Bendahara			-					
2	Retribusi (SKR) kepada Bendahara								
2	Retribusi (SKR) kepada Bendahara Penerimaan dan WR sesuai tarif perda								
2	Retribusi (SKR) kepada Bendahara Penerimaan dan WR sesuai tarif perda WR membayarkan sejumlah uang yang								
	Retribusi (SKR) kepada Bendahara Penerimaan dan WR sesuai tarif perda WR membayarkan sejumlah uang yang tertera dalam SKR kepada Bendahara								
	Retribusi (SKR) kepada Bendahara Penerimaan dan WR sesuai tarif perda WR membayarkan sejumlah uang yang								
	Retribusi (SKR) kepada Bendahara Penerimaan dan WR sesuai tarif perda WR membayarkan sejumlah uang yang tertera dalam SKR kepada Bendahara								
	Retribusi (SKR) kepada Bendahara Penerimaan dan WR sesuai tarif perda WR membayarkan sejumlah uang yang tertera dalam SKR kepada Bendahara Penerimaan								
3	Retribusi (SKR) kepada Bendahara Penerimaan dan WR sesuai tarif perda WR membayarkan sejumlah uang yang tertera dalam SKR kepada Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan memverifikasi								
3	Retribusi (SKR) kepada Bendahara Penerimaan dan WR sesuai tarif perda WR membayarkan sejumlah uang yang tertera dalam SKR kepada Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan memverifikasi jumlah uang yang diterima dengan SKR								
3	Retribusi (SKR) kepada Bendahara Penerimaan dan WR sesuai tarif perda WR membayarkan sejumlah uang yang tertera dalam SKR kepada Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan memverifikasi jumlah uang yang diterima dengan SKR Bendahara Penerimaan menerbitkan								
3	Retribusi (SKR) kepada Bendahara Penerimaan dan WR sesuai tarif perda WR membayarkan sejumlah uang yang tertera dalam SKR kepada Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan memverifikasi jumlah uang yang diterima dengan SKR Bendahara Penerimaan menerbitkan Surat Tanda Setoran (STS) dan Tanda								
3	Retribusi (SKR) kepada Bendahara Penerimaan dan WR sesuai tarif perda WR membayarkan sejumlah uang yang tertera dalam SKR kepada Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan memverifikasi jumlah uang yang diterima dengan SKR Bendahara Penerimaan menerbitkan Surat Tanda Setoran (STS) dan Tanda Bendahara Menyerahkan TBP kepada								
3	Retribusi (SKR) kepada Bendahara Penerimaan dan WR sesuai tarif perda WR membayarkan sejumlah uang yang tertera dalam SKR kepada Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan memverifikasi jumlah uang yang diterima dengan SKR Bendahara Penerimaan menerbitkan Surat Tanda Setoran (STS) dan Tanda Bendahara Menyerahkan TBP kepada WR dan menyerahkan uang beserta STS								
3 4 5	Retribusi (SKR) kepada Bendahara Penerimaan dan WR sesuai tarif perda WR membayarkan sejumlah uang yang tertera dalam SKR kepada Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan memverifikasi jumlah uang yang diterima dengan SKR Bendahara Penerimaan menerbitkan Surat Tanda Setoran (STS) dan Tanda Bendahara Menyerahkan TBP kepada WR dan menyerahkan uang beserta STS Bank Membuat Nota Kredit &								
3 4 5	Retribusi (SKR) kepada Bendahara Penerimaan dan WR sesuai tarif perda WR membayarkan sejumlah uang yang tertera dalam SKR kepada Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan memverifikasi jumlah uang yang diterima dengan SKR Bendahara Penerimaan menerbitkan Surat Tanda Setoran (STS) dan Tanda Bendahara Menyerahkan TBP kepada WR dan menyerahkan uang beserta STS Bank Membuat Nota Kredit &								
3 4 5 6	Retribusi (SKR) kepada Bendahara Penerimaan dan WR sesuai tarif perda WR membayarkan sejumlah uang yang tertera dalam SKR kepada Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan memverifikasi jumlah uang yang diterima dengan SKR Bendahara Penerimaan menerbitkan Surat Tanda Setoran (STS) dan Tanda Bendahara Menyerahkan TBP kepada WR dan menyerahkan uang beserta STS Bank Membuat Nota Kredit & mengotorisasi STS. Bank Menyerahkan STS ke Bendahara								
3 4 5 6	Retribusi (SKR) kepada Bendahara Penerimaan dan WR sesuai tarif perda WR membayarkan sejumlah uang yang tertera dalam SKR kepada Bendahara Penerimaan Bendahara Penerimaan memverifikasi jumlah uang yang diterima dengan SKR Bendahara Penerimaan menerbitkan Surat Tanda Setoran (STS) dan Tanda Bendahara Menyerahkan TBP kepada WR dan menyerahkan uang beserta STS Bank Membuat Nota Kredit &								